



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, perlu untuk merubah Peraturan Walikota Tarakan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tarakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan;
12. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem e-Procurement Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
13. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kota Tarakan;
14. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TARAKAN.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tarakan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tarakan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya di singkat ULP adalah unit yang dibentuk oleh Walikota Tarakan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian/Subbagian pada Sekretariat Daerah.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*) adalah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang/jasa milik negara/daerah di masing-masing SKPD.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
20. Pengadaan Barang adalah pengadaan setiap benda yang berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*).
23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.



24. E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
25. E-Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi.
26. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
27. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *user id* kepada aplikasi SPSE.
28. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Panitia Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
30. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh LKPP.

2. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) ULP berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
- (2) ULP secara operasional di bawah koordinasi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ULP bertugas :
  - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- b. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di *website* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- d. mengevaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa kepada PPK;
- f. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menyusun laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Walikota;
- i. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- j. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ULP mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
  1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. mengusulkan penetapan penyedia jasa kepada PA untuk:
  1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan/tindakan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19





- (1) Tim Operasional ULP merupakan pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan dan pegawai dari SKPD lainnya yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan atau tenaga lain yang diperlukan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Ahli Pengadaan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan atau tenaga lain yang diperlukan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Kelompok Kerja merupakan pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan dan pegawai dari SKPD lainnya yang diperlukan.
- (5) Anggota Kelompok Kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Memiliki integritas, dedikasi, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
  - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP;
  - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
  - Memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP.
  - Menandatangani Pakta Integritas.

- (6) Anggota Kelompok Kerja dapat menjadi Pejabat Pengadaan pada unit kerja lain di luar ULP.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Pembina, Pengarah, Tim Evaluasi dan Tim Operasional ULP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Dr. Khairul, M.Kes	Sekda	
2.	Ir. Jamaludin	Asisten Ek&Ad. Pemb	
3.	Dison, S.H.	Kabag. Hukum	
4.	Ir. H. Firman Noor.	Kabag. Adm. Pembangunan	

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 10 Januari 2017

WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
Pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN



KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 162